


### BAB III

#### OBJEK PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Kantor Notaris Mulyani, SH., M.Kn

Kantor Notaris Mulyani, SH.M.Kn yang beralamat di Cluster Tanjung Mekar Residence Blok B No 14, jalan Pangkal Perjuangan Tanjung Mekar, Karawang. Dan kantor Notaris Mulyani, SH.,M.Kn didirikan pada Tahun 2016 dengan dikeluarkan SK oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00621.AH.01..01.TAHUN 2016, dan membuka kantor pada Tahun yang sama yaitu 2016 dengan pegawai 3 orang yang memegang tanggung jawab masing-masing, dan berikut ini struktur kantor Notaris Mulyani, S.H.,M.Kn.



Tugas Umi dan Rukimi adalah bagian staff kantor Yang mengurus semua pembuatan akta sedangkan Dodi adalah staff lapangan yang mengurus semua peralihan hak atas tanah (jual beli/ganti rugi tanah).

Adapun Kantor Notaris Mulyani, SH., M.Kn bergerak dibidang kenotaritan yaitu membuat akta-akta dan sampai saat ini telah menangani berbagai macam pembuatan akta, yaitu seperti akta jual beli, Akta PT, Akta koperasi termasuk juga akta keterangan waris salah satunya. Hingga saat ini sudah banyak akta yang dibuat di kantor Notaris Mulyani, SH.,M.Kn Tetapi ternyata dalam pembuatan akta tersebut tidak semuanya berjalan dengan mulus, salah satunya dalam hal membuat akta keterangan waris ini ternyata pernah terjadi kesalahan yaitu dalam hal salah ketik yang berujung menimbulkan sengketa, tetapi setelah melakukan mufakat antara Notaris dengan Klien akhirnya terselesaikan dengan diperbaikinya minuta aktanya.

## **B. Prosedur dan Persyaratan dalam Pembuatan Keterangan Waris**

Keterangan Notaris tentang siapa aja yang dapat menerima warisan harus disebutkan dengan jelas dasar apa yang menyebabkan peralihan hak tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris yang menerima warisan tersebut. Syarat agar Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris yaitu apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan.

Maka persyaratan yang harus disiapkan sebagai pelengkap prosedur harus adanya dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Surat kematian dari catatan sipil

- b. Surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia (Milik Pewaris)
- c. Surat kelahiran dan surat ganti nama dari pewaris
- d. Akta perkawinan
- e. Surat kelahiran seluruh ahli waris
- f. Surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia seluruh ahli waris
- g. KTP dan KK dari seluruh ahli waris
- h. KTP sanksi pengenalan



Setelah semua persyaratan dalam membuat Surat Keterangan Waris dipenuhi oleh pemohon/ahli waris, maka Notaris wajib mengecek atau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengenai ada atau tidak wasiat atas nama pewaris yang terdaftar. Dan apabila Notaris telah mendapatkan jawaban tertulis dari Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia barulah Notaris dapat membuat Surat Keterangan waris.

### **C. Format Akta Keterangan Waris**

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, walaupun Keterangan waris bukan merupakan akta otentik, tetapi Keterangan waris tetap dibuat dalam bentuk format akta otentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memuat kepala akta, isi akta, dan penutup akta.

Karena dibuat sesuai dengan format akta otentik, maka Surat Keterangan waris tetap diberi Nomor. Penomoran tersebut yaitu setelah nomor pernyataan yang dibuat

oleh para ahli waris karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat sesudah ahli waris membuat pernyataan tentang siapa aja ahli waris dari pewaris.

Adapun contoh Akta Keterangan Waris dibawah ini:

**KETERANGAN HAK MEWARIS Nomor : 2.-**

- Pukul : 09.30 (sembilan lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia bagian barat.
- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 01-02-2020 (satu Februari tahun duaribu duapulu). Berhadapan dengan saya, **MULYANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----
- 
- 1. Nyonya MEIYATIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1968 (lima Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,
- 2. Nyonya ZAHARA PRATAMA PUTRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-07-1990 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,
- 3. Tuan MUHAMMAD ADHITYA RAMADHAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal

10-01-1997 (sepuluh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),  
Warga Negara Indonesia, pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan  
Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,.

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris :

-Para penghadap menerangkan untuk mendapatkan Keterangan Hak Mewaris atas  
nama **Almarhum Tuan TULUS HARJO**, dengan ini menyatakan sebagai berikut :


-Bahwa **Almarhum Tuan TULUS HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-05-  
1963 (duabelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga), terakhir bertempat  
tinggal di Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013,  
Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang telah meninggal dunia di  
Jakarta, pada tanggal 15-12-2019 (limabelas Desember tahun duaribu sembilanbelas),  
dalam usia 57 (limapuluh tujuh) tahun, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam  
dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Utara, tertanggal 18-12-2019 (delapan Desember  
tahun duaribu sembilanbelas), Nomor 3172-KM-18122019-0042.

(untuk selanjutnya disebut juga "Pewaris")

- Bahwa Pewaris telah menikah untuk pertama kali dan terakhir dengan seorang  
perempuan bernama **Nyonya MEIYATIN**, pada tanggal 20-07-1989  
(duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan),  
0384/172/VII/1989, seri ML, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota, tertanggal 20-07-1989

(duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), serta perkawinan tersebut diatas dilakukan tanpa perjanjian kawin karenanya terjadi percampuran harta perkawinan.

- Bahwa dari perkawinan antara Pewaris dengan **Nyonya MEIYATIN**, tersebut telah dilahirkan dan diakui serta disahkan sebagai anak-anak yang sekarang masih hidup sebanyak 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 
- 1. Nyonya ZAHARA PRATAMA PUTRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-07-1990 (tiga Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara,
  - 2. Nona ULFA AULIA AZ ZAHRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-02-1995 (tujuhbelas februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara,.
  - 3. Tuan MUHAMMAD ADHITYA RAMADHAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-01-1997 (sepuluh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,

- Bahwa selain anak-anak tersebut diatas, Pewaris tidak mempunyai anak-anak lain dan tidak pernah mengangkat atau mengadopsi anak.

- Bahwa Pewaris atas nama **Almarhum Tuan TULUS HARJO**, tidak meninggalkan wasiat seperti ternyata dalam Surat Keterangan Wasiat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-01-2020 (tigapuluh Januari tahun duaribu sembilanbelas), nomor AHU.2-AH.04.01-961, dan dilekatkan pada minuta akta ini.

- Berdasarkan apa yang diuraikan diatas serta surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, maka harta peninggalan Pewaris akan dibagikan diantara para ahli waris, sehingga menurut hukum yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Pewaris tersebut adalah para ahli waris yang sah. Harta peninggalan Pewaris akan dibagi diantara para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh karenanya menurut hukum yang berhak mewarisi harta Pewaris adalah :

- a. isterinya yaitu **Nyonya MEIYATIN** tersebut, yang memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian, yang merupakan bagian dari harta persatuan dalam perkawinan dan ; -
- b. sisanya sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian menjadi harta peninggalan Pewaris dan yang berhak mewarisi adalah isterinya yang bernama **Nyonya MEIYATIN**, tersebut diatas beserta 3 (tiga) anak-anak kandung tersebut diatas yaitu : **1.**

**Nyonya ZAHARA PRATAMA PUTRI 2. Nona ULFA AULIA AZ ZAHRA**

**3. Tuan MUHAMMAD ADHITYA RAMADHAN**

-dengan bagian yang sama besar atau masing-masing berhak sebesar  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian atau sebesar  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian.

-Jadi bagian dari ahli waris sebagai berikut :

- 1. Nyonya MEIYATIN, sebesar  $\frac{5}{8}$  (lima per delapan).**
- 2. Nyonya ZAHARA PRATAMA PUTRI, sebesar  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan).**
- 3. Nona ULFA AULIA AZ ZAHRA, sebesar  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan).-**
- 4. Tuan MUHAMMAD ADHITYA RAMADHAN, sebesar  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan).**

- Para penghadap dengan ini juga menyatakan :

- 1. Bahwa untuk memperoleh akta Keterangan Hak Mewaris atas nama Pewaris bagi kepentingan semua ahli waris, para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang timbul dikemudian hari dari akta Pernyataan, tertanggal hari ini, Nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan akta Keterangan Hak Mewaris ini.**
- 2. Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.**
- 3. Para penghadap dalam membuat Keterangan Waris ini juga diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri saksi-**

saksi yang sama, yaitu :

**a. Tuan IWAN YULIANTO**, lahir di Jambi, pada tanggal 10-08-1985 (sepuluh Agustus tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian II A nomor 10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

**b. Tuan AMRAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1977 (sebelas November tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipeucang IV nomor 47, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,

- Para penghadap tersebut dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyatakan kebenaran atas pernyataan dalam akta ini.

4. Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen yang disampaikan dan identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Karawang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya TARONAH, lahir di Pemalang, pada tanggal 04-03-1985 (empat Maret tahun seribu sembilan ratus



delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perumahan Bumi Waringin Indah Blok D4 nomor 39, R.T.007, R.W.004, Kelurahan Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216124403850004 dan Nona UMI DWI KARA RINI, lahir di Muara Ancalong, pada tanggal 22-08-1999 (duapuluh dua Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, Sendangrejo, R.T.014, R.W.003, Kelurahan Ngepringan, Kecamatan Jenar, keduanya untuk sementara kini berada di Kabupaten Karawang, asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris

- Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu karena empat pencoretan.

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Karawang

( MULYANI, S.H., M.Kn )